BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Koperasi diharapkan dapat mempercepat tujuan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dijadikan landasan dalam usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bedasar atas asas kekeluargaan". Ayat ini mengandung makna bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional kegiatan ekonomi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan yang di pilih berdasarkan musyawarah bersama. Keberadaan koperasi diperjelas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa,

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Oleh karena itu, untuk menjalankan perekonomian perlu adanya bangun usaha bersama yang demokratis gotong royong dan bersifat kekeluargaan, sehingga bisa tercapai kesejahteraan yang merata. Salah satu yang menjadi lapangan usaha koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 44 adalah sebagai berikut :

- 1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dari dan untuk:
 - a. Anggota koperasi yang bersangkutan
 - b. Koperasi lain/atau anggotanya
- 2. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi harus memberikan pelayanan yang optimal bagi anggota dengan memenuhi segala kebutuhan anggotanya, begitupun dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan anggota seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi pada pasal 19 ayat (1), bahwa kegiatan KSP /USP adalah:

- a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Koperasi yang mempunyai banyak anggota dan mengalami peningkatan jumlah anggota dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa koperasi tersebut diminati oleh masyarakat, dan mampu memberikan manfaat untuk masyarakat yang telah bergabung menjadi anggota koperasi. Dilihat dari perkembangan anggotanya, KSP Mitra Usaha Cisempur mengalami pertambahan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Anggota KSP Mitra Usaha Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Anggota Awal Tahun (Orang)	Jumlah Anggota Baru (Orang)	Jumlah Anggota Keluar (Orang)	Jumlah Anggota Akhir Tahun (Orang)
2013	563	32	3	592
2014	592	47	2	637
2015	637	51	0	688
2016	688	53	4	737
2017	737	74	6	805

Sumber: Laporan RAT Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha 2013-2017

Tabel 1.1 menunjukan keanggotaan pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha. Keanggotaan di KSP Mitra Usaha cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha diminati oleh masyarakat, yang diharapkan koperasi mampu memberikan manfaat kepada masyarakat yang telah bergabung menjadi anggota.

Banyaknya keanggotaan yang dimiliki koperasi belum tentu dapat menjamin perkembangan koperasi. Karena yang menentukan perkembangan koperasi adalah partisipasi anggota. Dalam Koperasi Simpan Pinjam pemberian pinjaman merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan salah satu fungsinya sebagai penghimpun dana dan juga penyaluran dana, dalam koperasi simpan pinjam penyaluran dananya berupa pemberian pinjaman kepada anggota.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 7 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam menyatakan bahwa

"Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan".

Oleh karena itu, setiap anggota harus dapat bertanggung jawab atas kewajibannya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh koperasi dimana dalam memberikan pinjaman, koperasi harus memperhatikan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian pinjaman untuk memastikan kelancaran pengembalian pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pinjaman bermasalah yang bisa mengganggu jalannya usaha koperasi juga merugikan koperasi terutama dalam pencapaian manfaat ekonomi.

Dengan melihat jumlah anggota yang dimiliki oleh KSP Mitra Usaha tentu ada peluang bagi kelancaran kegiatan usaha koperasi. Kegiatan usaha tersebut bisa terlaksana dengan baik dan dapat berkembang jika partisipasi anggota sebagai pemilik maupun pengguna aktif dalam menjalankan kegiatan koperasi, begitu juga jika pengelolaan manajemennya dapat terorganisir dengan baik. Dengan ikut serta dalam kegiatan koperasi simpan pinjam, anggota tentu dapat dengan mudah mengajukan pinjamannya ke koperasi, karena Koperasi Simpan Pinjam murah bunga pinjamannya dan juga syarat untuk mengajukan pinjamannya lebih mudah.

Dilihat dari kemudahan dalam persyaratan pemberian pinjaman, dan rendahnya jasa pinjaman yang ditawarkan, maka masyarakat umum akan lebih

mudah bertransaksi dengan Koperasi Simpan Pinjam karena untuk mengajukan dan seleksi atas permohonan pinjaman lebih mudah daripada badan pinjaman lainnya. Dalam Koperasi Simpan Pinjam, anggota bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah, tetapi bagi masyarakat umum yang belum menjadi anggota bisa hanya menggunakan BPKB lalu tercatat menjadi anggota dan dapat langsung mengajukan pinjaman, sehingga peluang untuk pengembangan KSP di wilayah pedesaan cukup besar karena melihat sebagian besar masyarakatnya bergerak di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

KSP Mitra Usaha dengan Ba1dan Hukum, No 232/BH/DK.10.13/VI/2006 Tanggal 28 Juni 2006, didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. KSP Mitra Usaha merupakan salah satu koperasi di Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor yang bergerak dalam simpan pinjam. KSP Mitra Usaha memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dengan jangka waktu 12 bulan. Jika ada anggota yang mengembalikan pinjamannya lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka tentu saja hal tersebut akan menjadi pinjaman bermasalah dan menghambat perkembangan koperasi.

Adapun data kolektibilitas pinjaman bermasalah yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha Cisempur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Kolektibilitas Pinjaman Bermasalah pada KSP Mitra Usaha Tahun 2013-2017

Tahun	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Pinjaman Bermasalah (Rp)	Pinjaman yang di salurkan (Rp)	NPL (%)
2013	107.226.500	8.538.500	21.742.950	137.507.950	817.626.450	16,8
2014	56.490.000	34.137.000	17.484.450	108.111.450	1.093.290.950	9,9
2015	118.119.500	43.693.000	10.772.500	172.585.000	1.599.650.500	10,8
2016	87.456.500	26.321.500	21.125.000	134.903.000	2.102.206.500	6,4
2017	84.174.000	60.450.000	117.100.000	261.724.000	2.541.286.500	10,3

Sumber : Data Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha 2013-2017

Berdasarkan tabel 1.2 pinjaman bermasalah yang terjadi di KSP Mitra Usaha Cisempur pinjaman bermasalahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya dan *Non Performing Loan* (NPL) pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan tiap tahunnya melebihi 5%. Hal ini menunjukkan bahwa KSP Mitra Usaha mengalami pinjaman bermasalah karena Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/PER/M.KUKM/XI/2016 tentang Pedoman Koperasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat mengenai tingkat presentasi pinjaman bermasalah sebesar 5%.

Dengan syarat yang mudah dan rendahnya jasa pinjaman yang telah diberikan oleh koperasi pada anggota, ternyata tidak mampu menghindari koperasi dari pinjaman bermasalah. Pinjaman bermasalah tentu akan berdampak pada koperasi maupun pada anggota. Dampak yang timbul dari pinjaman

bermasalah yaitu akan terhambatnya kegiatan usaha koperasi karena dana yang disalurkan lebih besar dari dana yang kembali. Kemudian akan berdampak juga pada Sisa Hasil Usaha di koperasi yang meliputi dana untuk anggota, dana sosial, dana pembangunan, dana pendidikan, cadangan modal, dan dana pengurus akan berkurang maka dengan berkurangnya SHU tentu pinjaman yang disalurkan pun akan berkurang yang nantinya akan menyebabkan kepuasan anggota berkurang dan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsungnya akan berkurang juga.

Besarnya pinjaman bermasalah dapat dilihat dari faktor internal dan faktor eksternal, bisa dari manajemen koperasi dan bisa juga dari anggotanya. Jika dari internal koperasi dilihat dari pelaksanaan prosedur pinjaman, dan jika dari anggota dilihat dari kemampuan dan kemauan anggota dalam membayar pinjamannya.

Dalam hal ini, penulis ingin lebih mendalami faktor internalnya. Maka penulis ingin lebih mengetahui bagaimana prosedur yang dijalankan di Koperasi Simpan Pinjaman Mitra Usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN MANAJEMEN TERHADAP PROSEDUR PINJAMAN DALAM UPAYA MENURUNKAN PINJAMAN BERMASALAH".

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kepatuhan manajamen terhadap prosedur pinjaman
- 2. Upaya pengurus dalam menurunkan pinjaman bermasalah

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya adalah untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi mengenai prosedur dan persyaratan pinjaman yang diperlukan, sehingga dapat memberikan gambaran yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui:

- 1. Prosedur pinjaman pada KSP Mitra Usaha Cisempur
- 2. Upaya yang harus dilakukan oleh pengurus dalam meningkatkan kepatuhan manajemen di KSP Mitra Usaha Cisempur untuk menurunkan pinjaman bermasalah

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang baik terhadap aspek-aspek praktik khususnya, maupun aspek ilmu dalam upaya pengembangan koperasi pada umumnya.

Adapun manfaat yang diharapkan berdasarkan penelitian ini dikemukakan sebagai berikut:

1.4.1. Aspek Pengembangan Ilmu

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai pinjaman bermasalah serta dapat memberikan perubahan yang nyata terhadap kemajuan KSP Mitra Usaha

1.4.2. Aspek Guna Laksana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber informasi bagi pengurus KSP Mitra Usaha Cisempur dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh koperasi.

1.5. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha yang bertempat di Jl.Desa Cisempur Gang Masjid No. 22 RT 02/05 Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

